



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta 10110  
Kotak Pos No. 1389  
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661  
3507577

Fax. : 3505571

**S U R A T E D A R A N**  
**NOMOR : SE 003 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP DAERAH PERGERAKAN**  
**DI BANDAR UDARA**

1. Menindaklanjuti surat Komite Nasional Keselamatan Transportasi nomor : KTU/7/2 KNKT 2011 tanggal 30 Nopember 2011 perihal Rekomendasi Segera Kecelakaan Pesawat Cessna 208B Registrasi PK-VVG, dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan di Bandar Udara, terutama terhadap :
  - a. Orang yang tidak berkepentingan memasuki daerah tersebut ;
  - b. Binatang yang berada pada daerah terebut ;
  - c. Penghalang yang bergerak seperti kendaraan yang berada tanpa ijin ;
  - d. Penghalang tetap pada daerah manuver dan pergerakan atau disekitar Bandar Udara pada derah pendekatan atau lepas landas.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, kepada Penyelenggara Bandar Udara diminta untuk secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan upaya peningkatan keamanan dan keselamatan operasi penerbangan di Bandar Udara dengan memperhatikan hal-hal, antara lain sebagai berikut :
  - a. Senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan.
  - b. Meningkatkan :
    - 1) Pengawasan/pengendalian keamanan dan keselamatan operasi penerbangan terhadap daerah pergerakan.;
    - 2) pemeriksaan/inspeksi pada daerah pergerakan terutama sebelum pesawat udara lepas landas atau mendarat;
    - 3) Fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan operasi penerbangan seperti alat komunikasi, sirine, dan lain-lain;

- 4) Pengendalian/pengawasan terhadap penghalang bergerak maupun tetap di dalam atau sekitar Bandar udara;
  - 5) kewaspadaan/kedisiplinan/kesiapan personil atau unit yang bertanggungjawab terhadap pencegahan kejadian di runway akibat dari orang atau binatang, halangan (obstacle) atau hal-hal lain;
  - 6) koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka turut serta dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di daerah lingkungan kepentingan Bandar Udara;
- c. Segera melaksanakan *safety risk analysis* dan *risk mitigation* pabila ditemukan hal-hal (*hazard*) yang mempengaruhi tingkat keselamatan,,
  - d. memberikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktur Bandar Udara dan Kepala Otoritas Bandara di wilayah masing-masing atas setiap kondisi Bandar Udara yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
3. Para Kepala Otoritas Bandar Udara agar senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap tingkat keamanan dan keselamatan operasi penerbangan di Bandar Udara sesuai peraturan dan ketentuan.
  4. Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 11 Januari 2012

